

Desainer Fashion Terdaftar Masih Rentan : Perlindungan Hak Cipta dan Desain Industri Dipertanyakan

Alya Syahrani¹, Andika Prawira Buana², Rustan Rustan³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: alyasyhr18@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terkait perlindungan terhadap karya Desainer *Fashion* berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Desain Industri dan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap Desainer *Fashion* yang karyanya telah terdaftar menurut perspektif ketentuan hukum Hak Cipta dan Desain Industri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang mencakup hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara normatif untuk menemukan relevansi dan penerapan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum perlindungan karya desainer *fashion* di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Hak Cipta melindungi ekspresi kreatif secara otomatis, sedangkan Desain Industri melindungi bentuk desain melalui sistem pendaftaran. Perlindungan tersebut diwujudkan secara preventif melalui pencatatan dan pendaftaran, serta secara represif melalui gugatan perdata dan sanksi pidana atas pelanggaran hak desainer. Rekomendasi penelitian ini diperlukan harmonisasi dan penegasan batas antara rezim Hak Cipta dan Desain Industri serta peningkatan sosialisasi agar desainer *fashion* memahami perlindungan hukum yang tepat bagi karyanya. Diharapkan adanya penguatan perlindungan secara rehabilitatif melalui mekanisme yang memungkinkan pemulihan hak dan kerugian desainer *fashion* secara cepat dan efektif ketika terjadi pelanggaran hak cipta.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Desainer Fashion, Hak Cipta, Desain Industri.

Abstract:

This study aims to determine and analyze the legal regulations related to the protection of the works of Fashion Designers based on the Copyright Law and the Industrial Design Law and to determine and analyze the form of legal protection for Fashion Designers whose works have been registered according to the perspective of the legal provisions of Copyright and Industrial Design. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials are obtained through library research covering primary, secondary, and tertiary laws, then analyzed normatively to find the relevance and application of applicable legal provisions. The results of the study indicate that the legal regulations for the

protection of the works of fashion designers in Indonesia have been regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design. Copyright protects creative expression automatically, while Industrial Design protects the form of design through a registration system. This protection is realized preventively through recording and registration, and repressively through civil lawsuits and criminal sanctions for violations of designer rights. The recommendations of this study are that harmonization and affirmation of the boundaries between the Copyright and Industrial Design regimes are needed as well as increased socialization so that fashion designers understand the appropriate legal protection for their works. It is hoped that there will be strengthening of rehabilitative protection through a mechanism that allows for the restoration of fashion designers' rights and losses quickly and effectively when copyright infringement occurs.

Keywords: *Legal Protection, Fashion Designers, Copyright, Industrial Design.*

A. PENDAHULUAN

Industri *fashion* berkembang sebagai salah satu sektor strategis dalam ekonomi kreatif yang memiliki nilai estetika sekaligus nilai komersial tinggi. Kreativitas desainer *fashion* tidak hanya menghasilkan produk sandang, tetapi juga menciptakan identitas budaya dan tren yang memiliki daya saing di pasar nasional maupun internasional. Namun demikian, perkembangan tersebut juga diiringi dengan meningkatnya praktik peniruan, plagiarisme, dan reproduksi tanpa izin yang merugikan pencipta desain. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap karya desainer *fashion* masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek kepastian dan efektivitas penegakan hukumnya.[1]

Dalam sistem hukum Indonesia, karya *fashion* dapat memperoleh perlindungan melalui dua rezim hukum yang berbeda, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Hak cipta memberikan perlindungan terhadap ekspresi kreatif yang diwujudkan dalam bentuk seni terapan tanpa memerlukan pendaftaran, sedangkan desain industri memberikan perlindungan terhadap aspek bentuk dan konfigurasi produk melalui mekanisme pendaftaran yang bersifat konstitutif. Keberadaan dua rezim tersebut pada satu objek yang relatif serupa menimbulkan pertanyaan mengenai batasan perlindungan, ruang lingkup hak eksklusif, serta potensi terjadinya tumpang tindih norma.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika suatu desain pakaian mengandung unsur motif artistik sekaligus bentuk atau siluet yang khas. Dalam praktiknya, sulit menentukan apakah perlindungan yang lebih tepat diberikan melalui hak cipta atau desain industri, atau bahkan memungkinkan adanya perlindungan ganda. Dualisme ini di satu sisi memberikan pilihan strategis bagi desainer, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam pembuktian pelanggaran dan penentuan dasar gugatan.

Selain itu, masih rendahnya kesadaran pelaku industri *fashion* terhadap pentingnya pencatatan dan pendaftaran hak kekayaan intelektual turut memperlemah posisi hukum desainer ketika terjadi sengketa. Biaya pendaftaran, proses administratif, serta kurangnya pemahaman mengenai perbedaan karakteristik kedua rezim hukum tersebut menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif untuk menilai sejauh mana pengaturan yang ada mampu memberikan kepastian dan keadilan bagi desainer *fashion* terdaftar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis bentuk perlindungan hukum terhadap desainer *fashion* dalam perspektif hak cipta dan desain industri, serta implikasi yuridis dari keberadaan dua rezim perlindungan tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memperjelas batas objek perlindungan dan mendorong harmonisasi norma guna menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan industri *fashion*.

Keberlakuan asas *pacta sunt servanda* tidak dapat dilepaskan dari terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Di antara keempat syarat tersebut, unsur kesepakatan memiliki posisi sentral karena berkaitan langsung dengan kebebasan kehendak para pihak. Pasal 1321 KUHPerdara menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan yang sah apabila persetujuan diberikan karena kekhilafan, penipuan, atau paksaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum mengakui adanya kemungkinan cacat kehendak (*wilsgebreken*) yang dapat mengurangi bahkan meniadakan kekuatan mengikat suatu perjanjian. Dengan demikian, meskipun secara formal suatu perjanjian telah ditandatangani, keberlakuannya tetap bergantung pada

terpenuhinya unsur kehendak bebas. Unsur paksaan dalam pembentukan perjanjian menjadi persoalan yang krusial karena secara langsung meniadakan kebebasan berkontrak sebagai fondasi utama hukum perjanjian modern. Kebebasan berkontrak mencakup kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, memilih mitra kontrak, serta menentukan bentuk dan pelaksanaan perjanjian. Apabila kesepakatan lahir karena tekanan, baik fisik maupun psikis, maka kehendak tersebut tidak lagi murni dan tidak mencerminkan persetujuan yang sebenarnya. Dalam kondisi demikian, penerapan asas *pacta sunt servanda* secara absolut berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena mengikat pihak yang pada hakikatnya tidak memberikan persetujuan secara bebas.

Secara filosofis, hukum tidak semata-mata bertujuan menciptakan kepastian, tetapi juga menjamin keadilan dan keseimbangan. Oleh karena itu, pengecualian terhadap asas *pacta sunt servanda* dalam hal terdapat unsur paksaan memiliki dasar moral dan yuridis yang kuat. Dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya menilai aspek formal suatu perjanjian, tetapi juga menilai proses terbentuknya kehendak para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa asas tersebut tidak bersifat absolut, melainkan relatif dan tunduk pada ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian. Dalam perspektif hukum Islam, prinsip pemenuhan akad juga diakui sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Mā'idah ayat (1) yang memerintahkan untuk memenuhi akad-akad yang telah dibuat. Namun, hukum Islam juga menegaskan bahwa suatu akad harus didasarkan pada kerelaan (*ridha*) para pihak. Konsep ikrah (paksaan) dalam hukum Islam dipandang sebagai faktor yang dapat membatalkan akad karena menghilangkan unsur kerelaan sebagai syarat utama keabsahan perjanjian. Dengan demikian, baik dalam hukum perdata maupun hukum Islam, kebebasan kehendak merupakan unsur esensial dalam pembentukan kontrak. Salah satu yurisprudensi yang relevan dalam konteks ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 943 K/Pdt/2012, yang memperlihatkan bagaimana penerapan asas *pacta sunt servanda* harus diuji terlebih dahulu berdasarkan terpenuhinya syarat sah perjanjian. Putusan tersebut menegaskan bahwa apabila kesepakatan terbukti mengandung cacat kehendak akibat paksaan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara absolut. Hal ini

menegaskan bahwa kepastian hukum dalam kontrak harus berjalan seiring dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai akibat hukum kontrak yang cacat akibat paksaan telah dibahas dalam perspektif hukum Islam maupun dalam penerapan asas *pacta sunt servanda*. Namun, masih terdapat kekosongan kajian yang secara komprehensif menganalisis batas penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian yang mengandung unsur paksaan serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kepastian hukum dan keadilan dalam hukum perjanjian Indonesia

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu bagaimana pengecualian asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian yang mengandung unsur paksaan, serta bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat paksaan dalam perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *pacta sunt servanda* dalam hukum perjanjian Indonesia serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang mengalami cacat kehendak. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam memperkaya kajian mengenai batas penerapan asas *pacta sunt servanda*. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dan praktisi hukum dalam memahami bahwa tidak setiap perjanjian memiliki kekuatan mengikat apabila dibuat dalam keadaan tertekan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi hakim, advokat, dan notaris dalam menilai keabsahan suatu perjanjian yang diduga mengandung unsur paksaan.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis norma hukum terkait perlindungan desainer fashion dalam perspektif hak cipta dan desain industri. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis ketentuan yang

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, termasuk pengkajian terhadap prinsip-prinsip dasar hak kekayaan intelektual yang melandasinya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami doktrin mengenai hak eksklusif, perlindungan hukum preventif dan represif, serta konsep dualisme perlindungan dalam sistem hukum kekayaan intelektual.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terkait Perlindungan Terhadap Karya Desainer Fashion Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Desain Industri di Indonesia.

Desainer *Fashion* atau perancang busana merupakan seseorang yang merancang berbagai macam busana, baik itu digunakan untuk pribadi atau untuk komersial. Seorang *Fashion Designer* mengkombinasikan pakaian, perhiasan, dan juga aksesoris lain agar tampak menarik dan juga nyaman dikenakan. Dalam hal ini *fashion designer* bertanggung jawab dalam proses pembuatan produk, mulai dari tahap mendesain produk, pemilihan jenis bahan dan warna. Permasalahan pertama yang muncul adalah kurangnya perlindungan hukum yang memadai bagi desainer *fashion* terdaftar merupakan masalah besar, terutama terkait hak cipta dan desain industri. Desainer *fashion* seringkali menghadapi penjiplakan desain oleh produsen dalam negeri maupun asing yang memanfaatkan celah hukum, seperti perbedaan interpretasi desain industri (yang melindungi kualitas praktis dan estetika suatu produk) dan hak cipta (yang melindungi ekspresi kreatif). Akibatnya, inovasi desain terhambat, pendapatan desainer berkurang, dan industri *fashion* nasional kehilangan daya saing.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Hak ini muncul secara inherent seiring dengan terciptanya suatu karya, meskipun tetap tunduk pada

berbagai pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Proses penciptaan sendiri dapat dilakukan baik secara individual maupun kolaboratif oleh beberapa orang. Pasal 4 UU tersebut secara tegas mengakui dua jenis hak eksklusif pencipta, yaitu hak moral yang melindungi kepentingan non ekonomi pencipta dan hak ekonomi yang mengatur pemanfaatan komersial ciptaan. Dalam praktiknya, posisi pencipta dapat bersifat dinamis ia dapat bertindak selaku pemegang hak cipta sekaligus pemilik hak cipta, tergantung pada pengaturan hukum dan kesepakatan yang dibuat terkait ciptaan tersebut.[2]

Hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Siapa pun yang ingin memanfaatkan hak ekonomi atas suatu karya harus mendapatkan persetujuan dari penciptanya. Hak moral memberi wewenang kepada desainer untuk mencantumkan nama, mempertahankan integritas ciptaan, serta menolak perubahan yang menolok reputasinya. Di sisi lain, hak ekonomi memungkinkan desainer memperoleh manfaat finansial dari karya yang dihasilkan melalui mekanisme lisensi, penjualan, maupun royalti. Kedua jenis hak ini merupakan komponen penting dalam melindungi kepentingan desainer *fashion*, terutama dalam menghadapi plagiarisme desain yang marak terjadi di pasar digital dan *e-commerce*.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, istilah "*desainer fashion*" tidak disebutkan secara eksplisit. Namun, perlindungan terhadap karya desainer *fashion* dapat ditemukan melalui pengaturan mengenai jenis ciptaan yang dilindungi. Pasal yang paling relevan adalah pasal 40 ayat (1) huruf f, yang menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase, dan seni terapan. Dalam konteks *fashion*, desain busana dapat dikategorikan sebagai seni terapan, karena merupakan karya seni yang memiliki fungsi praktis (dipakai sebagai pakaian) sekaligus mengandung nilai estetika. Selain itu, pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Artinya, ketika desainer *fashion* membuat dan mewujudkan desainnya dalam bentuk

sketsa, pola, atau produk jadi, hak cipta sudah melekat tanpa harus didaftarkan. Kemudian, pasal 4 menegaskan bahwa hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral penting bagi desainer *fashion* karena mencakup hak untuk tetap dicantumkan namanya sebagai pencipta dan hak untuk mempertahankan keutuhan ciptaan. Sementara hak ekonomi memberi kewenangan untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan mengumumkan karya tersebut.

Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Hak Cipta tidak secara langsung menyebut “*desainer fashion*”, dasar perlindungannya terdapat terutama dalam pasal 40 ayat (1) huruf f tentang seni terapan, yang diperkuat oleh ketentuan umum dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 4. Dalam rezim hak cipta desainer *fashion* diposisikan sebagai pencipta karya seni terapan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2, yaitu orang yang menghasilkan suatu ciptaan. Objek perlindungan terletak pada ekspresi artistik yang diwujudkan dalam bentuk motif, sketsa, ornamen, maupun elemen visual lainnya yang mengandung nilai kreativitas. Perlindungan tersebut lahir secara otomatis sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata (prinsip deklaratif), serta mencakup perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta. Dalam konteks persaingan pasar global maupun domestik, hak desain industri menempati posisi strategis sebagai instrumen perlindungan karya kreatif. Pengakuan hukum terhadap desain industri tidak sekedar mendorong inovasi, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi terhadap kreator. Di Indonesia, payung hukum untuk hal ini telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Namun demikian, implementasi regulasi ini masih memerlukan berbagai penyempurnaan, khususnya dalam hal mekanisme pendaftaran yang harus memenuhi prinsip kebaruan serta pengaturan mengenai gugatan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan. Dengan memperkuat aspek-aspek tersebut, perlindungan hukum terhadap desain industri diharapkan dapat berfungsi secara lebih efektif, sehingga mampu menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri kreatif di Tanah Air.[3]

Tumpang tindih pengaturan antara hak cipta dan desain industri sering kali menjadi perdebatan dalam konteks perlindungan desain *fashion*. Desain *fashion* yang berupa motif atau pola cenderung dilindungi oleh hak cipta, perlindungan ini timbul secara otomatis sejak karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa harus didaftarkan. Sementara, bentuk pakaian yang memiliki konfigurasi tertentu dapat dilindungi sebagai desain industri, perlindungan desain industri umumnya mensyaratkan pendaftaran dan berlaku dalam jangka waktu tertentu. Keberadaan dua rezim perlindungan ini memberikan pilihan strategis bagi desainer dalam menentukan jenis perlindungan yang paling sesuai. Namun, dualisme tersebut juga menimbulkan kendala interpretasi dalam praktik penegakan hukum, terutama dalam menentukan apakah suatu karya merupakan ekspresi artistik (hak cipta) atau bentuk produk (desain industri).

Tumpang tindih tersebut dapat terlihat secara nyata dalam satu produk *fashion* mengandung unsur artistik sekaligus memiliki bentuk visual yang khas. Misalnya, sebuah tas dengan motif grafis orisinal dan bentuk yang unik dapat memperoleh perlindungan hak cipta atas motifnya, serta perlindungan desain industri atas bentuk tasnya. Dengan demikian, meskipun objeknya sama, aspek yang dilindungi berbeda. Dalam praktiknya, desainer *fashion* dapat memanfaatkan kedua rezim hukum ini secara bersamaan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap karya mereka, selama masing-masing syarat perlindungan terpenuhi. Contoh kasus yang relevan adalah perkara plagiarisme desain yang dilakukan oleh Rianti Cartwright, desainer pakaian asal Indonesia, menciptakan mini *dress* dengan motif flora pada tahun 2016. Desain ini menjadi identitas dari merek *fashion* miliknya dan populer setelah ditampilkan dalam acara red carpet di Cannes Film Festival. Namun, desain tersebut ditiru oleh Zara Indonesia dan dijual sebagai produk mereka tanpa izin dari Rianti Cartwright. Ini merupakan *das sein*, atau keadaan faktual yang ada. Menyadari pelanggaran ini, Rianti Cartwright, selaku pemegang hak cipta, memilih untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum. Ia mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Undang-Undang No. 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selama proses pengadilan, Rianti Cartwright berhasil membuktikan bahwa desain pakaian tersebut merupakan hasil karya asli dan unik miliknya. Sementara itu, Zara Indonesia tidak dapat memberikan bukti bahwa mereka memiliki izin atau persetujuan dari Rianti Cartwright untuk menggunakan desain tersebut. Berdasarkan bukti dan argumen yang disajikan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa Zara Indonesia telah melanggar hak cipta Rianti Cartwright. Ini mencerminkan *das sollen*, atau tujuan yang seharusnya dicapai berdasarkan hukum yang berlaku, yaitu penegakan hak cipta dan pemenuhan keadilan bagi Rianti Cartwright. Akibat pelanggaran ini, Zara Indonesia dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 300 juta dan diharuskan menghentikan produksi serta penjualan produk yang meniru desain pakaian Rianti Cartwright. Dengan demikian, pengaturan hukum yang ada sebenarnya telah memberikan dasar perlindungan yang cukup bagi desainer *fashion*, baik melalui hak cipta maupun desain industri. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada kesadaran desainer untuk mendaftarkan karya mereka serta kemampuan penegak hukum dalam menangani pelanggaran HKI yang semakin kompleks.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Desainer Fashion Yang Karyanya Telah Terdaftar Menurut Perspektif Ketentuan Hukum Hak Cipta dan Desain Industri.

Perlindungan atas suatu karya muncul secara otomatis sejak karya tersebut diwujudkan dalam bentuk fisik. Tidak terdapat kewajiban untuk mendaftarkan karya guna memperoleh hak cipta. Namun demikian, pencipta atau pemegang hak cipta yang melakukan pendaftaran akan memperoleh Surat Pencatatan Ciptaan yang dapat digunakan sebagai bukti awal di pengadilan apabila di kemudian hari terjadi perselisihan terkait karya tersebut.[4]

Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta memberikan batasan yang jelas dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Dalam konteks ini, salah satu bentuk perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan oleh desainer adalah dengan mengajukan permohonan pendaftaran atau registrasi atas karyanya. Agar

permohonan tersebut dapat diterima pada loket pendaftaran dan memperoleh tanggal penerimaan, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat terjadinya suatu pelanggaran hukum. Bentuk perlindungan ini merupakan upaya terakhir yang diwujudkan melalui pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Perlindungan hukum represif mencakup penerapan sanksi hukum berupa denda, pidana penjara, maupun hukuman tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jangka waktu perlindungan hak ekonomi berlaku selama umur pencipta atau pemegang hak cipta dan berlanjut selama 70 Tahun setelah pencipta atau pemegang hak cipta meninggal dunia, terhitung sejak tanggal 1 Januari Tahun berikutnya, hal ini diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jika ciptaan dimiliki oleh dua orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku seumur hidup pencipta yang meninggal paling baru dan berlangsung selama 70 Tahun setelahnya dan mulai dari 1 Januari Tahun berikutnya. Jika ciptaan dimiliki oleh badan hukum, maka berlaku selama 50 Tahun sejak pertama kali pengumuman ciptaan, hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 58 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.[5]

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tersebut, peneliti berpendapat bahwa setiap pihak yang ingin menggunakan karya seni sebagai motif desain *fashion* untuk kepentingan komersial wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya kerugian bagi pihak mana pun serta menjamin terpenuhinya hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga pada akhirnya dapat memberikan dampak positif bagi pencipta maupun pemegang hak cipta tersebut.

Pencipta atau pemegang hak cipta dapat melakukan pencatatan atas karyanya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai langkah preventif untuk memperoleh kepastian hukum dan

perlindungan hukum. Dengan adanya pencatatan tersebut, apabila di kemudian hari terdapat pihak lain yang menggunakan karya seni rupa berupa motif desain pakaian tanpa izin, pencipta atau pemegang hak cipta berhak menuntut ganti rugi, baik secara materiil maupun immateriil.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas pelanggaran terhadap karya ciptaannya. Bentuk perlindungan hukum tersebut meliputi hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata serta melakukan penuntutan secara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta karya terbagi ke dalam dua jalur, yaitu upaya pencegahan dan upaya penindakan. Upaya hukum melalui jalur pencegahan merupakan langkah yang dilakukan oleh pencipta untuk mencegah serta menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pelanggaran terhadap karya cipta yang dimilikinya. Dalam hal ini, pencipta lagu sebagai pemegang hak cipta memiliki peran yang sangat penting dalam mengupayakan perlindungan atas hak cipta tersebut guna mencegah terjadinya pelanggaran. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mendaftarkan karya cipta, yang bertujuan untuk memperoleh bukti hukum yang kuat apabila di kemudian hari terjadi sengketa dan diperlukan dalam proses peradilan. Selain itu, pencipta juga harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dengan memahami ketentuan dalam undang-undang tersebut, pencipta dapat mengetahui secara jelas hak-hak yang melekat pada karya ciptaannya, sehingga apabila di kemudian hari pencipta merasa dirugikan akibat pembajakan, pelanggaran hak cipta, atau perubahan karya tanpa izin, ia dapat menempuh upaya hukum yang sesuai.

Dengan adanya ketentuan hukum yang tegas terkait perlindungan hak cipta, setiap individu yang melakukan atau berpotensi melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai hak cipta diharapkan mampu

meminimalkan terjadinya pelanggaran hukum, seperti penggunaan dan/atau modifikasi desain pakaian yang dikomersialkan secara ilegal tanpa izin dari pemilik hak cipta.

Pada dasarnya, perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang dibentuk oleh negara melalui peran serta pemerintah untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Perlindungan hukum tersebut diberikan tanpa membedakan ras, usia, agama, jenis kelamin, maupun latar belakang lainnya, dengan tujuan menciptakan kehidupan bersama yang harmonis, damai, dan tentram.[6]

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, khususnya terhadap konfigurasi atau komposisi garis dan/atau warna, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi di bidang industri, diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.¹ Bentuk perlindungan hukum pada umumnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang menekankan pada upaya pencegahan atau pengendalian sejak dini, sebelum terjadinya suatu pelanggaran atau tindak kejahatan. Hal tersebut tercermin dari keberadaan Undang-Undang Desain Industri yang memberikan perlindungan terhadap seluruh desain yang memiliki nilai kekayaan intelektual, dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan di kemudian hari, seperti pengambilan karya milik pihak lain untuk dipasarkan kembali demi memperoleh keuntungan.[7]

Sementara itu, perlindungan hukum represif lebih menitikberatkan pada tindakan penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu permasalahan atau pelanggaran, dengan tujuan memberikan efek jera melalui pemberian sanksi hingga pidana penjara. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Sudarto, pidana merupakan suatu penderitaan yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang telah

melakukan kejahatan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Pidanaan dipandang sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang bertujuan untuk memberikan penderitaan kepada pihak yang dengan sengaja melakukan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum.

Secara umum, teori perlindungan hukum tersebut telah memberikan landasan yang jelas untuk menganalisis penelitian yang dilakukan, terutama dalam konteks Desain Industri. Teori ini menjadi acuan dalam menilai dan menindak setiap tindakan plagiarisme atau pembajakan yang terjadi dalam industri mode atau *fashion* di Indonesia saat ini.

Peraturan yang berlaku hingga saat ini terutang di dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pasal 1 Ayat (1) tentang Desain Industri mendefinisikan desain industri sebagai :

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan”.

Sehingga jelaslah bahwa setiap pola maupun komposisi dari garis, warna, atau gabungan di antaranya dengan memberikan kesan estetika dan memiliki hasil berbentuk produk atau barang merupakan hal yang harus dilindungi. Berdasarkan pengertian tersebut, desain *fashion* yang memenuhi unsur estetika dan diproduksi secara massal juga termasuk dalam kategori desain industri yang memperoleh perlindungan hukum.

Plagiarisme atau penjiplakan dalam desain mode pakaian yang diproduksi secara massal termasuk ke dalam kategori desain industri, yang merupakan salah satu bentuk Kekayaan Intelektual yang diatur secara khusus. Secara umum, desain industri merujuk pada tampilan luar serta fungsi suatu produk secara keseluruhan. Desain industri dapat berupa fitur tiga dimensi, yaitu bentuk fisik dari suatu produk; fitur dua dimensi, seperti ornamen, pola, garis, atau warna; maupun kombinasi dari satu atau lebih fitur tersebut.

D. KESIMPULAN

pengecualian Asas Pacta Sunt Servanda yang mengandung unsur paksaan dalam perjanjian bahwa asas tersebut tidak bersifat absolut karena keberlakuannya bergantung pada terpenuhinya syarat sah perjanjian, khususnya adanya kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas. Apabila kesepakatan terbentuk karena paksaan, maka terjadi cacat kehendak yang menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan dan asas tersebut dapat dikesampingkan. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat paksaan dalam perjanjian diberikan melalui pengaturan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 dan mengenai cacat kehendak pada Pasal 1321 KUHPerdara, yang dimana pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan pembatalan perjanjian, serta mengajukan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dengan peran hakim dalam menilai keabsahan dan keadilan proses pembentukan perjanjian. Saran Diperlukan peningkatan kehati-hatian dan penerapan prinsip itikad baik oleh para pihak dalam proses pembentukan perjanjian agar kesepakatan yang tercapai benar-benar lahir dari kehendak bebas tanpa adanya tekanan, baik fisik maupun psikis.

E. REFERENSI

- [1] Herlin Budiono. 2006. Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia; Hukum perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- [2] R. Setiawan. 1987. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Binacipta.
- [3] Subekti. 2014. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa
- [4] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 943 K/Pdt/2012.
- [5] Mariam Darus Badruzaman. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [6] M. Yahya Harahap. 1986. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumnii.
- [7] Munir Fuady. 2003. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung:

Citra Aditya Bakti.

- [8] Ridwan Khairandy. 2004. Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak Yogyakarta: FH UII Press.
- [9] J. Satrio 1992. Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [10] R. Benny Riyanto. 2013. Pembatalan Perjanjian karena Cacat Kehendak. Jurnal RechtsVinding. Vol. 2 No. 3.
- [11] Peter Mahmud Marzuki. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [12] Yuli Adha Hamza. 2019. Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Kerja Outsourcing. Meraja Journal. Vol. 2, No. 2.
- [13] Muhammad Syaifuddin. 2012. Hukum Kontrak; Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat. Bandung: CV. Mandar Maju.
- [14] H. Salim HS. 2013. Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum Kontrak. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [15] Agus Yudha Hernoko. 2016. Asas Proporsionalitas sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Komersial. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 5 No. 3.